BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pagang gadai yang dianggap sebagai transaksi tolong-menolong seperti yang telah diatur dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 278-280, kemudian juga diatur dalam PSAK 107 yang mencerminkan Akad ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Pada faktanya transaksi *pagang gadai* yang marak dilakukan di Kabupaten Solok Selatan bisa dikategorikan 95% tidak sesuai dengan praktik *pagang gadai* yang telah diatur sedemikian rupa dari perspektif adat yang mengharuskan harta warisan tidak boleh diperjual-belikan dengan maksud hasilnya akan dapat dinikmati sampai ke anak cucunya, kemudian ditinjau dari peraturan pemerintah yang menekankan batas waktu 7 tahun maximal pelaksanaan kontrak untuk mencegah berbagai pihak yang berkepentingan terhindar dari kerugian. Kemudian ditinjau dari aspek syariah dan penerapan transaksi *pagang gadai* di Kabupaten Solok Selatan memang masih jauh dikatakan sesuai dengan penerapan akuntansi syariah yang peneliti sajikan pada pembahasan, transaksi *pagang gadai* yang timbul cendrung menimbulkan transaksi riba yang dapat memberatkan rahin dalam menunaikan kewajiban.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar pada penelitian ini masih banyak kekurangan, maka dari itu sebaiknya pada penelitian selanjutnya peneliti berharap akan ada perbaikan yang lebih spesifik terkait

penelitian ini, karena pada saat penelitian penelitian ini peneliti kesulitan menemukan sumber bacaan yang sesuai dengan pencatatan secara akuntansi syariah. Alangkah baiknya dilakukan pengukuran asset yang digunakan dalam *pagang gadai*, kemudian peneliti menyarankan untuk meneliti dalam bidang transaksi *pagang gadai* dari perspektif instansi dan individu karena pada penelitian ini peneliti hanya mengetahui bahwasanya literasi syariah pelaku *pagang gadai* bisa dikatakan minim dan belum mengetahui terkait pencatatan transaksi mengenai *pagang gadai* antar individu dan instansi, kemudian juga sebaiknya meminta pendapat pengemuka syara di wilayah penelitian untuk bisa sebagai sarana da"wah.

5.3 Saran

Peneliti sadar akan ketidaksempurnaan penelitian ini tetapi izinkan peneliti merekomendasikan saran untuk menyempurnakan penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya peneliti berharap terkait sampel itu diperbanyak lagi. Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan metode eksperimen dalam penelitian ini, dan analisis perbandinganya dengan penelitian ini. Peneliti berharap dengan adanya eksperimen yang memberikan edukasi kepada pelaku praktik *pagang gadai* dapat mempengaruhi sifat ataupu perbaikan transaksi *pagang gadai*.